



ABSTRAK

RIDWAN : HAK WARIS ANAK ZINA (*Study Analisis pasal 869 KUH Perdata*)
PPs. UIN Suska Riau, 2016

Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh adanya hasil survey yang dilakukan salah satu lembaga yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat (BKKBN), tentang 63 persen remaja di Indonesia usia sekolah SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan 21 persen di antaranya melakukan aborsi. Hal tersebut akan berdampak akan banyaknya anak yang lahir di luar nikah atau yang disebut anak zina,

Berangkat dari maksud penelitian yang akan penulis lakukan bersifat eksploratif, yaitu berangkat dari keingintahuan penulis untuk meneliti dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan, tentang hak waris anak zina yang ada pada pasal 869 KUH Perdata. Oleh karena itu metodologi yang peneliti gunakan mengikuti langkah-langkah mulai dari, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, data teknik analisis data, dan deskriptif komparatif.

Hasil penelitian adalah *Pertama*, Bahwa anak yang mempunyai status anak zina yang tidak punya hak untuk memperoleh waris dan tidak pula menuntutnya. Dan seorang anak tidak hanya tak mempunyai bapak akan tetapi juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, sama sekali tidak berhak mendapat atas harta waris, mereka hanya dapat nafkah sekedar untuk hidup.

Kedua, Dalam Hukum Islam anak zina di sebut juga dengan anak mula'anah yang mana anak tersebut anak yang berasal atau yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui oleh agama. Dalam waris anak hasil zina sama kedudukannya dengan anak mula'nah (yang di kenal dalam hukum islam).

Ketiga, Kedudukan waris anak zina dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH perdata terdapat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama dilahirkan di luar perkawinan, yang tidak saling mewaris dengan bapaknya dan kerabat dari bapaknya. Dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH Perdata yaitu dalam Hukum Islam anak zina saling mewaris dengan ibunya, dan juga akan mendapatkan waris dari kerabat ibunya. Dalam Pasal 869 KUH Perdata anak zina tidak mewaris kepada ibunya begitu pula terhadap bapaknya dan harus ada pengakuan agar anak tersebut mendapatkan waris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ملخص

رضوان (2017) : ورثة ابن الزنا (دراسة تحليلية على كتاب الاساسي من القانون المدني فصل 869).

أما خلفيات البحث التي تدفع الباحث على القيام ببحثها فنشأت من نتيجة الدراسة التي أجراها إحدى المؤسسة وهي هيئة التنسيق الوطني لتنظيم الأسرة أن 63 في المائة للشباب والفتيات بإندونيسيا في مرحلتهم الدراسية بالمدارس المتوسطة والثانوية قد مارسوا العلاقات الجنسية خارج النكاح. وإذا كانت الفتاة حاملا فالمشكلات في موقف الولد نحو نسبه، لأن نسب ابن الزنا في الإسلام منقطع من جهة الأب ومتصل من جهة الأم.

يهدف هذا البحث إلى معرفة حقوق الورثة لابن الزنا اعتمادا على كتاب الأساسي من القانون المدني 869. أما منهج البحث فانتهج بالمنهج الكيفي حيث قام الباحث بجمع البيانات وتحليلها.

نتيجة البحث: أولا، أن ابن الزنا لا حقوق له في الورثة، وكان موقف ابن الزنا ليس له أب ولا أم من حيث أن بينه وبين أمه لا حقوق لهما في الورثة إلا في النفقة لسد حاجة الحياة. ثانيا، أن ابن الزنا في الشريعة الإسلامية سمي بالملاعنة، وذلك لولادته خارج النكاح، فكان موقفه كالملاعنة.

ثالثا، كان بيان الشريعة الإسلامية وكتاب الأساسي من القانون المدني فصل 869 نحو موقف ابن الزنا في الورثة اتفاق واختلاف. فالاتفاق في نظرهما لابن الزنا أنه من ولادة غير شرعية حيث لا حقوق له في الورثة من جهة الأب وقربته. أما وجهة المغايرة فإن ابن الزنا في الشريعة الإسلامية يرث ورثة أمه وقربتها، أما في كتاب الأساسي من القانون المدني فإن ابن الزنا لا يرث ورثة أمه ولا أبيه إلا بوجود الاقرار نحو حقوق الورثة له.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Ridwan (2017): Inheritance of A Natural Child (*The Analisis Study of Article 869 KUH Perdata*)

This research is motivated by the result of the survey by BKKBN in which 63 percent of Indonesian youth of SMP and SMA level has performed sexual intercourse out of marriage. The pregnancy will definitely create problems for the child future because, in Islam, the child born out of *zina*, the *nasab* is cut off to the parents, therefore the *nasab* goes to the mother instead.

Therefore, this research is aimed at getting the explanation and clarification about the right of natural children in the article of 869 civil KUH. Therefore, the methodology of this research follows the steps of kind of research, data collection technique, data analysis technique, and descriptive comparative.

The result of this research indicates that, **First**, that the children that bear the status of natural children does not have the right to the inheritance as well as being able to demand it. The children do not only have a father but also do not have a mother in the sense of between a child and the woman who delivers him/her, none of them has the right to the inheritance, they just deserve the living fee.

Secondly, in Islamic legal point of view, the natural child is also called *mula'annah* from whom the child was born from the unacceptable relationship. In the inheritance view, the child is called *mula'nah* (known in Islamic legal views).

Thirdly, the position of the natural child in Islamic legal aspect article 869 civil KUH, there is both similarities and differences. The similarity is the child was born out of the wedding, who does not get an inheritance from the father as well as the father's relatives. And some of the differences in Islamic legal aspect article 869 civil KUH are that the natural child has inheritance each other with the mother, as well as getting an inheritance from the mother's relatives. In article 869 civil KUH, the natural child does not get an inheritance from both mother and father and there should be a recognition that this child will get the inheritance.